



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, Perlabian, 31 Desember 1963, NIK: 1407053112630058, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Perlabian, 31 Desember 1967, NIK: 1407057112670068, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 6 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, karena petugas KUA di kecamatan Kampung Rakyat tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rejo Utomo bin Cokro Wirono dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mas kawin berbentuk uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Permadi dan Tilam;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Alamat Sri Pinang, Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Kepenghuluan Meranti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 38 tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 4 (empat) orang Anak yang bernama Anak I, umur 36 tahun, Anak II, umur 31 tahun, Anak III, umur 31 tahun, Anak IV, umur 25 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Agustus 1985;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan cara pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tahun 1985 di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Permadi dan Tilam;
- Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan petugas KUA tidak mencatatkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tahun 1985 di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Permadi dan Tilam;
- Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan petugas KUA tidak mencatatkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Agustus 1985;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Agustus 1985 di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1985 di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rejo Utomo bin Cokro Wirono dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Permadi dan Tilam;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah, petugas KUA tidak mencatatkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahannya;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan Pengesahan (*itsbat*) Nikah ini untuk kepastian hukum guna persyaratan mengurus buku nikah dan administrasi lainnya, serta antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini patut

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l’anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak berhalangan hukum, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **petitum** angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1985 di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	145.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)